



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 118 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tentang mengadakan dan memungut pajak pembangunan dalam Daerah tingkat ke-II Bulongan, yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Bulongan (dalam hal ini mendjalankan kekuasaan legislatip Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tingkat ke II Bulongan mengingat kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 16 Djanuari 1961 No. Des.1/6/43) pada tanggal 20 Maret 1961 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 5 Maret 1962 No. Des.9/17/7 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tentang mengadakan dan memungut pajak pembangunan dalam Daerah tingkat ke II Bulongan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Bulongan (dalam hal ini mendjalankan kekuasaan legislatip Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tingkat ke II Bulongan mengingat kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 16 Djanuari tahun 1961 No. Des.1/6/41) PADA TANGGAL 20 Maret 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan di Djakarta,
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur di Samarinda (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Bulongan di Tandjung Selor (2ex).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Maret 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b
MENTERI PERTAMA
t.t.d.
DJUANDA

Sesuai dengan aslinja
Wakil. Sekretaris Negara
A.W. SANTOSO (S.H.)